



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RHOMEO SANJAYA HARAHAAP**;
Tempat lahir : Nagasaribu;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 04 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nagasaribu Kec.Padang Bolak Tenggara
Kab. Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
(Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan);

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RHOMEO SANJAYA HARAHAAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RHOMEIO SANJAYA HARAHAAP dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,08 gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor polisi warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Rhomeo Sanjaya Harahap;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RHOMEIO SANJAYA HARAHAAP pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 00.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Lintas Gunungtua-Padangsimpulan Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsimpulan, **Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri**” adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan ALI AMSAH dan JON (belum ditangkap) di warung tuak milik masyarakat di Desa Nagasaribu Kec. Padang Bolak Tenggara Kab. Padang Lawas Utara, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan ALI AMSAH dan JON (belum ditangkap) cerita-cerita sambil minum tua, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa RHOMEIO SANJAYA HARAHAAP bersama dengan ALI AMSAH dan JON (belum ditangkap) sepakat menuju

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Gunungtua dengan tujuan minum tuak yang mana Terdakwa memakai sepeda motor sendiri sedangkan ALI AMSAH dan JON (belum bertangkap) berboncengan, setelah sampai di lokasi lalu Terdakwa dengan ALI AMSAH dan JON (belum bertangkap) menuju salah satu warung tuak milik masyarakat yang berada di kelurahan Pasar Gunungtua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara, selanjutnya Terdakwa dengan ALI AMSAH dan JON (belum bertangkap) minum tuak di warung tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada JON (belum tertangkap) dengan tujuan untuk membeli shabu untuk dipergunakan yang mana sebelumnya Terdakwa dengan ALI AMSAH dan JON (belum bertangkap) sudah sepekat untuk menggunakan shabu-shabu, kemudian ALI AMSAH dan JON (belum tertangkap) meminjam sepeda motor Terdakwa dengan tujuan membeli shabu lalu Terdakwa menunggu di warung tersebut, tidak berapa lama kemudian ALI AMSAH dan JON (belum tertangkap) datang dan mengembalikan sepeda motor Terdakwa, tidak berapa lama ALI AMSAH dan JON (belum bertangkap) mengajak Terdakwa menuju Poken Selasa Kec. Portibi Kab. Paluta dengan tujuan minum tuak lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa dengan ALI AMSAH dan JON (belum bertangkap) langsung berangkat dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan ALI AMSAH dan JON (belum bertangkap) berboncengan dan pada saat diperjalanan JON (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa "isi minyak dulu aku", kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 00.25 Wib Terdakwa bersama JON dan ALI AMSAH (belum tertangkap) tiba di SPBU Gunungtua dimana JON dan ALI AMSAH (belum tertangkap) langsung mengantri ke SPBU untuk mengisi minyak sedangkan Terdakwa berhenti di pinggir Jalan sebelum SPBU karena Terdakwa tidak mengisi minyak dan pada saat itu Terdakwa menongkat sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa duduk disamping sepeda motor tersebut sambil menunggu JON dan ALI AMSAH (belum tertangkap), selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang beberapa polisi dari Polsek Padang Bolak yaitu saksi ANDI FADLI HARAHAHAP dan saksi MUHAMMAD YUSPAN menghampiri Terdakwa lalu menggeledah badan Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa, setelah itu saksi ANDI FADLI HARAHAHAP dan saksi MUHAMMAD YUSPAN menyuruh Terdakwa membuka jok sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kotak rokok sampurna lalu Terdakwa membuang kotak rokok tersebut, selanjutnya saksi ANDI FADLI HARAHAHAP dan saksi MUHAMMAD YUSPAN menyuruh Terdakwa membuka kotak rokok tersebut lalu Terdakwa membukanya dan ternyata didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip kecil berisi shabu-shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara pertama Terdakwa merakit bong dari botol minuman yang terbuat dari botol minuman lalu membolongi/melubangi sebanyak 2 (dua) dibagian tas /tutup botol, selanjutnya Terdakwa memasukkan pipet kecil ke dua lubang tersebut, dimana 1 (satu) pipet dihubungkan ke kaca pirex sedangkan satunya lagi dibuat ke mulut untuk menghisap asap, setelah Terdakwa selesai membuat bong kemudian Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke pipet, lalu Terdakwa membakar kaca pirex berisikan shabu tersebut sambil menghisap asap keluar dari bong hingga berulang kali, sedangkan efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu adalah pikiran tenang dan stamina bertambah;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba Cabang Medan Nomor LAB : 8531/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RHOMEO SANJAYA HARAHAH adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 0501/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama RHOMEO SANJAYA HARAHAH dengan hasil pemeriksaan pada urine, dijumpai narkoba/NAPZA dan sejenisnya dari hasil pemeriksaan spesimen urine (+) Reaktif;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI PADLI HARAHAH**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah tindak pidana Narkoba jenis shabu;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 00.25 Wib di pinggir jalan lintas Gunungtua Padangsidempuan tepatnya di Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 00.05 Wib yang mana Saksi bersama rekan sedang melaksanakan piket melakukan patrol di seputaran pasar Gunungtua dan saat melintas didepan SPBU Gunungtua Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sendirian ribut ribut dipinggir jalan sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi menghampirinya dan ternyata benar Terdakwa tersebut dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ada ditemukan benda yang mencurigakan kemudian disuruh untuk membuka bagasi sepeda motornya dan saat itu didalam bagasi ada bungkus rokok sampornna lalu saat dikeluarkan oleh Terdakwa isinya ditemukan 1 (satu) platik klip ukuran kecil berisi sabu sabu kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,08 gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor warna hitam;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan Saksi dan rekan Saksi adalah milik Terdakwa dikarenakan saat dilakukan penangkapan ditemukan dalam penguasaannya sendiri namun dari keterangan Terdakwa ia tidak mengakui bahwasanya sabu-sabu tersebut adalah miliknya karena sebelum dilakukan penangkapan sepeda motor Terdakwa dipinjam oleh temannya, namun saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendiri yang ada di tempat tersebut tanpa ada orang lain dan teman yang dimaksudnya juga tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine dan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah spesimen urine (+) Reaktif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD YUSPAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 00.25 Wib di pinggir jalan lintas Gunungtua Padangsidempuan tepatnya di Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 00.05 Wib Saksi bersama rekan Saksi yang sedang melaksanakan piket melakukan patrol di seputaran pasar gunungtua dan saat melintas di depan SPBU Gunungtua Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa sendirian sedang ribut-ribut dipinggir jalan sehingga Saksi bersama dengan rekan menghampirinya dan saat dihampiri melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa tersebut dan ternyata benar Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ada ditemukan benda yang mencurigakan kemudian disuruh untuk membuka bagasi sepeda motornya dan saat itu Terdakwa tidak bersedia dan terus diperintahkan untuk membuka bagasi sepeda motor kemudian ia membukanya dan selanjutnya disuruh untuk mengeluarkan isi bagasi tersebut dan didalam bagasi ada bungkus rokok sempurna selanjutnya Terdakwa tersebut mengambil bungkus rokok dan membuangnya akan hal itu selanjutnya Saksi dan rekan Saksi semakin curiga akan bungkus rokok tersebut lalu disuruh diambil dan dikeluarkan isi bungkus rokok tersebut dan setelah diambil oleh Terdakwa dan dikeluarkannya sendiri isinya ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi sabu selanjutnya ditanyakan milik siapa sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengakui bahwasanya sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,08 gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor warna hitam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa dikarenakan saat dilakukan penangkapan ditemukan dalam penguasaannya sendiri namun dari keterangan Terdakwa ia tidak mengakui bahwasanya sabu-sabu tersebut adalah miliknya karena sebelum dilakukan penangkapan sepeda motor Terdakwa dipinjam oleh temannya, namun saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendiri yang ada di tempat tersebut tanpa ada orang lain dan teman yang dimaksudnya juga tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine dan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah spesimen urine (+) Reaktif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 00.25 Wib bertempat di pinggir Jalan Lintas Gunungtua-Padangsidempuan Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum menggunakan shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu tersebut disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa, dari jok sepeda motor milik Terdakwa tersebutlah petugas kepolisian menyita barang bukti shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari yang bernama Ali Amsah (DPO) dan Jon (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Lintas Gunungtua Padangsidempuan tepatnya di depan SPBU;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Lapas Gunungtua selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi di Rantau Parapat selama 4 (empat) bulan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor warna hitam;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut tersebut diatas, telah dilakukan penyitaaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB : 8531/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RHOMEO SANJAYA HARAHAH adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 0501/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama RHOMEO SANJAYA HARAHAH dengan hasil pemeriksan pada urine, dijumpai narkoba/NAPZA dan sejenisnya dari hasil pemeriksaan spesimen urine (+) Reaktif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan yang tertuang dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan saling berhubungan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 00.25 Wib bertempat di di pinggir Jalan Lintas Gunungtua-Padangsidiimpulan Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 00.05 Wib Saksi bersama rekan Saksi yang sedang melaksanakan piket melakukan patrol di seputaran pasar gunungtua dan saat melintas di depan SPBU Gunungtua Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa sendirian sedang ribut-ribut dipinggir jalan sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi menghampirinya dan saat dihampiri melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa tersebut dan ternyata benar Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ada ditemukan benda yang mencurigakan kemudian Terdakwa disuruh untuk membuka bagasi sepeda motornya dan saat itu Terdakwa tidak bersedia dan terus diperintahkan untuk membuka bagasi sepeda motor kemudian ia membukanya dan selanjutnya disuruh untuk mengeluarkan isi bagasi tersebut yang mana didalam bagasi tersebut ada bungkus rokok sampoerna selanjutnya Terdakwa tersebut mengambil bungkus rokok dan membuangnya akan hal itu selanjutnya Saksi dan rekan Saksi semakin curiga akan bungkus rokok tersebut lalu disuruh diambil dan dikeluarkan isi bungkus rokok tersebut dan setelah diambil oleh Terdakwa dan dikeluarkannya sendiri isinya ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi sabu selanjutnya ditanyakan milik siapa sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengakui bahwasanya sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,08 gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor warna hitam;
- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa dikarenakan saat dilakukan penangkapan ditemukan dalam penguasaannya sendiri namun dari keterangan Terdakwa ia tidak mengakui bahwasanya shabu tersebut adalah miliknya karena sebelum dilakukan penangkapan sepeda motor Terdakwa dipinjam oleh temannya, akan tetapi saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendiri yang ada di tempat tersebut tanpa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang lain dan teman yang dimaksudnya juga tidak ada ditempat tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, shabu tersebut Terdakwa peroleh dari yang bernama Ali Amsah (Daftar Pencarian Orang) dan Jon (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara pertama Terdakwa merakit bong dari botol minuman yang terbuat dari botol minuman lalu membolongi/melubangi sebanyak 2 (dua) dibagian tas /tutup botol, selanjutnya Terdakwa memasukkan pipet kecil ke dua lubang tersebut, dimana 1 (satu) pipet dihubungkan ke kaca pirex sedangkan satunya lagi dibuat ke mulut untuk menghisap asap, setelah Terdakwa selesai membuat bong kemudian Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke pipet, lalu Terdakwa membakar kaca pirex berisikan shabu tersebut sambil menghisap asap keluar dari bong hingga berulang kali, sedangkan efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu adalah pikiran tenang dan stamina bertambah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB : 8531/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RHOMEIO SANJAYA HARAHAH adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan pada urine, dijumpai narkoba/NAPZA dan sejenisnya dari hasil pemeriksaan spesimen urine (+) Reaktif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU huruf a RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan. Apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **RHOMEO SANJAYA HARAHAHAP** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-Saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **RHOMEO SANJAYA HARAHAHAP** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakannya bagi dirinya sendiri sedangkan penggunaan Narkotika tersebut tidak sesuai dengan yang diperbolehkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur dengan tegas tujuan dari penggunaan Narkotika, yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnostic, serta regensia labolatorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atau rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan oleh karena itu Narkotika hanya disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan demikian kegiatan menggunakan Narkotika golongan I selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No. 35 tahun 2009 dianggap sebagai melakukan kegiatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 00.25 Wib bertempat di di pinggir Jalan Lintas Gunungtua-Padangsidimpunan Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 00.05 Wib Saksi bersama rekan Saksi yang sedang melaksanakan piket melakukan patrol di seputaran pasar gunungtua dan saat melintas di depan SPBU Gunungtua Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa sendirian sedang ribut-ribut dipinggir jalan sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi menghampirinya dan saat dihampiri melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa tersebut dan ternyata benar Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ada ditemukan benda yang mencurigakan kemudian Terdakwa disuruh untuk membuka bagasi sepeda motornya dan saat itu Terdakwa tidak bersedia dan terus diperintahkan untuk membuka bagasi sepeda motor kemudian ia membukanya dan selanjutnya disuruh untuk mengeluarkan isi bagasi tersebut yang mana didalam bagasi tersebut ada bungkus rokok sempoerna selanjutnya Terdakwa tersebut mengambil bungkus rokok dan membuangnya akan hal itu selanjutnya Saksi dan rekan Saksi semakin curiga akan bungkus rokok tersebut lalu disuruh diambil dan dikeluarkan isi bungkus rokok tersebut dan setelah diambil oleh Terdakwa dan dikeluarkannya sendiri isinya ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi sabu selanjutnya ditanyakan milik siapa sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengakui bahwasanya sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,08 gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor warna hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa dikarenakan saat dilakukan penangkapan ditemukan dalam penguasaannya sendiri namun dari keterangan Terdakwa ia tidak mengakui bahwasanya shabu tersebut adalah miliknya karena sebelum dilakukan penangkapan sepeda motor Terdakwa dipinjam oleh temannya, akan tetapi saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendiri yang ada di tempat tersebut tanpa ada orang lain dan teman yang dimaksudnya juga tidak ada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan, shabu tersebut Terdakwa peroleh dari yang bernama Ali Amsah (Daftar Pencarian Orang) dan Jon (Daftar Pencarian Orang). Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara pertama Terdakwa merakit bong dari botol minuman yang terbuat dari botol minuman lalu membolongi/melubangi sebanyak 2 (dua) dibagian tas /tutup botol, selanjutnya Terdakwa memasukkan pipet kecil ke dua lubang tersebut, dimana 1 (satu) pipet dihubungkan ke kaca pirex sedangkan satunya lagi dibuat ke mulut untuk menghisap asap, setelah Terdakwa selesai membuat bong kemudian Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke pipet, lalu Terdakwa membakar kaca pirex berisikan shabu tersebut sambil menghisap asap keluar dari bong hingga berulang kali, sedangkan efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu adalah pikiran tenang dan stamina bertambah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB : 8531/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RHOMEO SANJAYA HARAHAH adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan pada urine, dijumpai narkoba/NAPZA dan sejenisnya dari hasil pemeriksaan spesimen urine (+) Reaktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan kembali dan apabila kembali ketengah-tengah masyarakat akan berbahaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor polisi warna hitam yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Rhomeo Sanjaya Harahap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika yang sedang giat-giatnya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.

M

enyatakan Terdakwa **RHOMEO SANJAYA HARAHAHAP** telah terbukti secara

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;

2. M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. M

enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa nomor polisi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rhomeo Sanjaya Harahap;

4. M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2022** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **FERRY MARNAEK JULIANTO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.

IRPAN HASAN LUBIS,

S.H.M.H.

RUDY RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti,

HASRAN HASIBUAN

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)